



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pati, xx Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xxxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik, tanggal 21 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx November xxxx, Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Papua sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx November xxxx;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai Keturunan bernama:
 - a. Anak Pemohon, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxx;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor : xx/Pdt.G/2023/PA. Bik, tanggal xx Januari xxxx dengan Akta Cerai Nomor : xx/AC/2023/PA.Bik, tanggal xx Februari xxxx;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa selama Pemohon mengasuh anak Pemohon, ayah kandung anak pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
 - 4.2. Bahwa selama ini yang memberikan kasih sayang dan merawat anak adalah pemohon;
 - 4.3. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk meminimalisir masalah sengketa hak asuh anak yang terjadi pada suatu saat nanti;
 - 4.4. Bahwa ayah kandung anak tidak pernah memperdulikan anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon (Nama Pemohon) dengan Ayah Kandung dari anak Pemohon Nama Pemohon), yang bernama : Anak Pemohon, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxx dalam asuhan Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Subsider:

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait hak asuh anak berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBPNP Pencabutan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bik